

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan wajib pajak dan menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan infrastruktur, biaya Pendidikan, biaya Kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi semua dibiayai pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun (cermati, 2022).

Pajak dalam akuntansi merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba dari suatu perusahaan. Sehingga pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bertentangan dengan tujuan utama dari manajemen atau perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba perusahaan. Tidak mengherankan jika banyak perusahaan yang berupaya untuk

mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan yang sering disebut dengan tindakan agresivitas pajak. Semakin besar tingkat penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak, perusahaan yang agresif terhadap pajak ini ditandai dengan semakin rendahnya sifat keterbukaan atau transparansi. (cermati, 2022).


Pajak merupakan suatu penghasilan yang secara besar berpengaruh pada tingkat pendapatan negara untuk menunjang pembangunan negara. Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang no 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggung jawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan untuk untuk kelangsungan hidup perusahaan. Bagi pemerintah pajak merupakan suatu penghasilan yang secara besar berpengaruh pada tingkat pendapatan negara untuk menunjang pembangunan negara, sedangkan dari sisi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan sering kali berusaha untuk membayar pajak dengan nilai terendah. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut perusahaan mencari cara untuk membayar pajak dengan nominal terendah atau bahkan menghindari pembayaran pajak. Strategi

yang digunakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara melakukan agresivitas paja. (Thaus, 2022).

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. (Andy, 2020).

Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Oleh sebab itu di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik. Dalam manajemen perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. (Waluyo et al., 2015)


Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal pada tahun 2020 tentang penerimaan pajak total sebanyak Rp. 1.072, 11 Triliun dengan pertumbuhan penerimaan pajak PPh Migas (-19,55%) dan tanpa PPh Migas (-18,41%). Adapun proporsi penerimaan per jenis pajak dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Proporsi Penerimaan per jenis pajak tahun 2020

Berdasarkan gambar tersebut dijelaskan proporsi penerimaan pajak per jenis pajak pada tahun 2020. Khusus pada Penerimaan pajak bumi dan bangunan penerimaan yang diperoleh hanya 1,95%. Adapun realisasi pendapatan dari penerimaan pajak berdasarkan laporan keuangan DJP 2018-2020 digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan pajak setiap tahun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan pajak dari tahun 2019 (1.332,66) ke tahun 2020 (1.072,11). Hal ini dapat disebabkan karena likuiditas yang dimiliki oleh suatu perusahaan.



Gambar 1. 2 Penerimaan pendapatan pajak 2018-2022

Pajak merupakan kewajiban jangka pendek perusahaan yang harus dibayar tepat waktu. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi arus kas yang lancar. (Adisamartha & Naniek, 2019) menyatakan bahwa kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Kesulitan dalam memenuhi utang jangka pendek dapat membuat suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil penelitian menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin tinggi *leverage*, artinya perusahaan tersebut semakin besar menggunakan utang, sementara semakin kecil *leverage* perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri. Perusahaan dengan *Leverage* yang tinggi juga mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga, dimana beban bunga yang tinggi akan mengurangi laba bersih perusahaan yang berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hasil penelitian (Mariana dinar, anik, 2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Dharmayanti et al., 2020) menunjukkan

adanya pengaruh positif antara *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang termasuk dalam LQ45 yang terdaftar di BEI.

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. *ROA (return on asset)* menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi *ROA*, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. *ROA* juga merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Semakin tinggi keuntungan perusahaan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Hasil penelitian (Hutabarat & Margaretha, 2021) menyatakan bahwa *ROA* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tindakan agresif pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. (Gemilang, 2017) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu hal penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajerial yang menginginkan meminimalkan biaya pajak perusahaan dilakukan melalui tindakan agresivitas pajak yang semakin marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Namun demikian, tindakan agresivitas pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan bagi perusahaan.

Dalam praktiknya perusahaan biasanya melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan dua cara yaitu, Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) atau Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Meskipun keduanya kelihatan sama, namun dalam praktiknya keduanya sangat berbeda, dimana *tax avoidance* adalah suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan agar dapat menghemat besaran pajak yang dibayarkan, sedangkan *tax*

evasion adalah suatu upaya dengan memalsukan laporan nilai penghasilan perusahaan dari laporan yang sebenarnya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena system perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *Self Assesment System*, yaitu wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak terutang.

Salah satu kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak yaitu, perlawanan kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya usaha termasuk beban pajak. Beban pajak yang tertinggi mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan perusahaan maka perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak. Disisi lain perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan sering kali berusaha untuk membayar pajak dengan nilai terendah. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut perusahaan mencari cara untuk membayar pajak dengan nominal terendah atau bahkan menghindari pembayaran pajak. Strategi yang digunakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara melakukan agresivitas pajak. (Rina & F, 2019)

Perusahaan melakukan perencanaan pajak yang agresif untuk dapat menghemat pajaknya. Penghematan pajak tersebut dikenal sebagai agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan carayang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*)(Kusuma & Maryono, 2022). Agresivitas pajak adalah kegiatan yang

bersifat agresif dan lebih spesifik, yaitu tujuan utamanya untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Agresivitas pajak merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak. Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal.

Pernyataan tersebut didukung oleh fenomena permasalahan pada perusahaan pertambangan yaitu PT. Adaro Energy Tbk, yang dimana laporan yang belum lama dikeluarkan oleh *global witness* cukup menghebohkan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, PT. Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak tahun 2009. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia

Menurut (Rahmat, 2023), adanya aturan agresifitas pajak sebenarnya memiliki dampak negatif yaitu memberikan penurunan terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan meningkatnya risiko deteksi fiskus yang dapat menimbulkan rusaknya reputasi sebuah perusahaan. Namun, adanya transparansi dalam aturan agresifitas pajak dapat mengurangi penurunan nilai perusahaan yang melakukan agsifitas pajak sebab semakin banyak informasi yang diketahui masyarakat dapat mengurangi motivasi manager untuk memenuhi kepentingan pribadi dan dapat

memberikan kesempatan pada masyarakat dalam memantau kinerja suatu perusahaan.

Pengamat perpajakan (Prastowo, 2020) menjelaskan, wajib pajak (WP) termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (tax planning). Namun upaya inilah yang sering muncul upaya mengakali aturan pajak. Dalam konteks laporan Global Witness, Adaro disebut melakukan transfer pricing. Jika itu benar maka termasuk dalam kategori tax avoidance. Menurut Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah, kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari seharusnya. Memang cara itu tidak melanggar aturan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Malah keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah. Maka dari itu perusahaan Adaro perlu melakukan Agresivitas Pajak untuk menghindari terjadinya tax avoidance.

Berdasarkan pernyataan yang ada dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak adalah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio pajak negara Indonesiapada tahun 2018 hanya mencapai 10,3 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal. Fenomena lain penghindaran pajak di Indonesia diyakini mencapai Rp.

110 triliun per tahun. Kebanyakan badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan (Kusuma & Maryono, 2022). *Tax ratio* Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Tahun 2020, *tax ratio* Indonesia sebesar 8,33% dan tahun 2021 sebesar 9,11%. Sementara itu, *tax ratio* negara-negara ASEAN mayoritas diatas 12 persen. *Tax ratio* negara-negara maju misalnya Eropa Barat *tax ratio* nya bahkan mencapai 41% tahun 2020 (lima negara dengan *tax ratio* tertinggi di dunia: Prancis 47,2 %; Denmark 47,1%; Belgia 45,2%; Swedia 43,4%; dan Italia 43,1%). Dengan *tax ratio* yang tinggi, negara-negara tersebut mempunyai sumber pendanaan yang memadai dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta mengurangi ketergantungan pendanaan dari sumber lain misalnya hutang. (Kemenkeu.go.id, 2022)

Penulis sangat tertarik pada topik agresivitas pajak dikarenakan pada tahun 2020, laporan penerimaan pajak oleh kemenkeu yang tercantum dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2020 terkait postur APBN tahun anggaran 2020 mengalami kontraksi (penurunan yang signifikan). Enam sektor utama penerimaan pajak mengalami penurunan, diantaranya sektor pengolahan minus 20,21%, sektor perdagangan minus 18,94%, sektor jasa keuangan dan asuransi minus 14,31%, sektor konstruksi dan real estate minus 22,56%, sektor transportasi dan pergudangan minus 15,41% dan yang paling besar mengalami penurunan penerimaan pajak yaitu pada sektor pertambangan minus 43%. Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan akibat dari agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait.

Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu, sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara dari penerimaan pajak, pada semester I-2019 sektor ini menyumbang 33,43 triliun (kompas.com), meskipun jumlah 3 tersebut sangat banyak, nyatanya jumlah itu bahkan dapat lebih banyak lagi apabila perusahaan terkait tidak melakukan penghindaran pajak, hal ini dilakukan oleh perusahaan terkait untuk menambah laba bagi perusahaan dan menarik para investor, hal ini terbukti pada kasus yang melibatkan perusahaan pertambangan yaitu PT. Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura (tirta.id). Berdasarkan permasalahan diatas, ditemukan dugaan awal bahwa terdapat pengaruh antara variable likuiditas, *leverage*, dan *Return On Asset (ROA)*. Hal ini dibuktikan dari penemuan peneliti sebelumnya yang pernah mengangkat topic yang sama. Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh (Rina & F, 2019) dengan judul penelitian “Pengaruh ROA Current Ratio, Debt to Asset Ratio (DAR), dan Capital Intensity Ratio (CIR) Terhadap Agresivitas Pajak”. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan ROA Current Ratio, Debt to Asset Ratio (DAR), dan Capital Intensity Ratio (CIR) terhadap agresivitas pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Mariana dinar, anik, 2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Nainggolan, 2020), dengan judul penelitian, “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*,

Return on Asset (ROA), Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak”. Pada penelitian ini didasari dengan studi empiris perusahaan pertambangan yang terdaftar tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara Likuiditas, *Leverage*, *Return on Asset (ROA)*, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan referensi dari penelitian sebelumnya ditemukan perbedaan-perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, baik dilihat dari jumlah variabel yang diangkat pada penelitian maupun tahun yang menjadi fokus penelitian, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian serupa dengan jenis variabel yang berbeda, sektor usaha dan fokus tahun penelitian yang berbeda sebagai pembaruan penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara menguji pengaruh antara variabel likuiditas, *leverage*, dan *Return On Asset (ROA)* terhadap agresivitas pajak yang dikemas melalui judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Return on Asset (ROA) Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, beberapa masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Memicu adanya penghindaran pajak oleh pelaku wajib pajak akibat sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *Self Assessment* dengan membebaskan pelaku wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.
- 1.2.2 Rendahnya tax ratio di Indonesia menyebabkan kesulitan menyediakan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

1.2.3 Besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan berbanding lurus dengan besarnya keuntungan atau laba perusahaan, dimana semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

1.2.4 Tingginya beban utang yang harus dibayar dan penurunan laba bersih perusahaan yang berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian yaitu hanya berkaitan dengan pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *return on asset* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan pada tahun 2019-2022.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut.

1.4.1 Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.4.2 Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.4.3 Apakah *return on asset (ROA)* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.4.4 Apakah likuiditas, *leverage*, dan *return on asset* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh *return on asset (ROA)* terhadap agresivitas pajak.

1.5.4 Untuk mengetahui pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *return on asset (ROA)* secara simultan terhadap agresivitas pajak.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat mengenai pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *return on asset (ROA)* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi likuiditas, *leverage*, dan *return on asset (ROA)* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *return on asset (ROA)* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

c. Bagi Investor dan Pemegang Saham

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manager.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga pemerintah yang didalam hal ini khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk mempertimbangkan membuay kebijakan-kebijakan yang lebih baik sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

